



P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

NURSI ASNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Karyawan Honorer, tempat tinggal Desa Cinto Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, domisili elektronik nursi.rol@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. **PANCA DARMAWAN,S.H.,M.H.;**
2. **PUSPA ERWAN,S.H.;**
3. **HAFITTERULLAH,S.H.;**
4. **FRIMA ZULIANDA UTAMA,S.H.;**
5. **ENDAH RAHAYUNINGSIH,S.H.;**
6. **HENNY WINS CHRISTINE GULTOM,S.H.,M.H.;**
7. **RIVA INDIRA DEWI,S.H.;**
8. **MARDHELIS JANITHA,S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **KANTOR “LBH BHAKTI ALUMNI UNIB”**, beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota

Halaman 1 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dengan alamat domisili elektronik
hafiterullah90@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA DESA CINTA MANDI, berkedudukan di Desa Cinta Mandi
Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi
Bengkulu, Domisili Elektronik ediyansah312@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
140/122/CM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Domisili Elektronik
bagianhukumkepahiang@gmail.com, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **IRWAN SAYUTI, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang;

Alamat : Jalan Raya Kelopak Kepahiang
Bengkulu;
2. Nama : **JASTRA NINGRAT, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Analisis Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang;

Alamat : Jalan Raya Kelopak Kepahiang
Bengkulu;
3. Nama : **ARMADAN WIDODI, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Analisis Hukum Bagian Hukum

Halaman 2 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepahiang;

Alamat : Jalan Raya Kelopak Kepahiang

Bengkulu;

4. Nama : **ARI AFRIANTO,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Analisis Hukum Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepahiang;

Alamat : Jalan Raya Kelopak Kepahiang

Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL tanggal 7 Maret 2022 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 7 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 10 Maret 2022 Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 7 Maret 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 8 Maret 2022 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2022/PTUN.BKL tanggal 22 Maret 2022 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Sidang Tetap;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Maret 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2022/PTUN.BKL;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa gugatan perbaikan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Maret 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. FORMALITAS GUGATAN

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 4 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi.
- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat yaitu atas nama **NURSI ASNI, A.MD** seperti yang tertera dalam Objek Sengketa
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pasal 2 Ayat 1 Tentang Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif
3. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali

Halaman 5 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

B. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan telah kehilangan pekerjaan, kehilangan hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, pekerjaan, gaji atau tunjangan terhadap Penggugat yaitu **NURSI ASNI, A.MD** sebagai Sekretaris Desa Cinta Mandi.



Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni :

Pasal 5 Ayat (1): *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative".*

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada hari rabu tanggal 18 januari 2022 yang diserahkan oleh seseorang yang Bernama Pego Angga Pitaloka mengaku sebagai Perangkat Desa Baru Desa Cinta Mandi. Kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 20 Januari 2022 dan telah diterima oleh Tergugat namun tanda terima dari surat keberatan tersebut Kepala Desa Desa Cinta Mandi tidak mau menandatangani tanda terima surat tersebut. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat



tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kepahiang pada hari jum'at tanggal 18 Februari 2022. Dan surat banding Administratif Penggugat tidak ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kepahiang Provinsi. Selanjutnya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. URAIAN KRONOLOGIS DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang sah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 01/SK/OM/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cinta

Halaman 8 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi Kepala Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris terbit tanggal 05 Januari 2021.

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi mengikuti proses penjurangan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Cinta Mandi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Rekomendasi Camat Bermani Ilir Nomor 01 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terbit Desember 2020.
3. Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2021 dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa serentak se Kabupaten Kepahiang bertempat di Kantor Bupati Kepahiang, dan Tergugat adalah termasuk ikut dalam pelantikan tersebut sebagai Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
4. Bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Januari 2022 Tergugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi dengan alasan jabatan kepala Desa yang lama sudah selesai dan faktor politik, Tergugat mengatakan saat menjadi calon Kepala Desa Tergugat banyak berjanji kepada pendukungnya untuk menjadikan mereka sebagai perangkat desa dalam hal ini harus dilakukan.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 seluruh perangkat desa dikumpulkan untuk rapat bertempat di balai desa Cinta Mandi. Saat rapat Tergugat mengatakan dengan tegas bahwa semua Perangkat Desa Cinta mandi yang lama akan

Halaman 9 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat. Seiring dengan itu Tergugat membagikan formulir Pengunduran diri dengan iming-iming materainya di tanggung oleh Tergugat sendiri namun Penggugat tidak menandatangani surat Pengunduran diri tersebut karena Penggugat beralasan akan berkonsultasi dulu kepada pihak yang berwenang.

6. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 Penggugat pergi mengantor seperti biasanya jam 08.30 WIB Penggugat sudah dikantor Balai Desa Cinta Mandi akan tetapi pada hari itu Penggugat dipertemukan oleh Tergugat dengan Perangkat Desa yang baru yang mulai mengantor, lalu Penggugat meminta penjelesan dengan Tergugat, Tergugat mengatakan Perangkat Desa yang baru belum mengantor namun hanya melengkapi berkas saja akan tetapi Tergugat mengatakan Perangkat Desa Baru sudah mendapatkan rekomedasi dari Camat.
7. Bahwa pada malam rabu tanggal 18 Januari 2022 Penggugat didatangi oleh Pego Angga Pitaloka iya memberikan titipan surat dari Tergugat, dan Penggugat langsung membuka surat tersebut ternyata surat Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi.
8. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa Penggugat tidak menerima atas diberhentikannya Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.



9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 20 Januari 2022 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat sendiri namun tanda terima dari surat keberatan tersebut Kepala Desa Cinta Mandi tidak mau menandatangani tanda terima surat tersebut. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022. Dan surat banding Administratif Penggugat tidak ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 7 Maret 2022
10. Bahwa atas tindakan tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tersebut Penggugat mewajibkan tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagai Sekretaris Desa dan atau jabatan yang setingkat (Rehabilitasi)

B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai

Halaman 11 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan **Peraturan Perundang-Undangan** yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang” :
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3), :

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. berhalangan tetap.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

Ayat (6) “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.



Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Penggugat dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang.

6. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditunjukan Kepada Yth. Sdr.Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan. Yang pada inti Gubernur meminta agar Para Bupati Kaur, Bupati,Lebong,Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang Sebagai Berikut :

- Memberikan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing guna mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.
- Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani Ketentuan tentang pemberhentian kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 tahun 2017.
- Memberikan saksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat 4 huruf d berbunyi :*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*



Huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No.6 tentang Desa berbunyi :

- 1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*
 - 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
7. Surat Edaran Nomor :800/034/C/DPMD/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diterbitkan Bupati Kepahiang tanggal 17 Januari 2022. Dimana berisi pedoman tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ternyata Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak mempedomani Surat Edaran tersebut dan tidak sesuai dengan prosedur dan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yang jelas-jelas merugikan Penggugat yaitu baik secara Materil Maupun In materil, hilangnya pekerjaan Penggugat dan hilangnya penghasilan Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau merehabilitasi Penggugat.

C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) :

Halaman 16 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
2. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu *Asas Kepastian Hukum*. Sedangkan yang Dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 17 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Objek sengketa tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) khususnya melanggar *Asas tidak menyalahgunakan kewenangan*. Sedangkan yang dimaksud dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah Asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangan nya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan.
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas Kepastian Hukum , sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .Oleh Karena Objek Sengketa di nyatakan batal atau tidak sah
5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layak nya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa



III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula sebagai Sekretaris Desa atau jabatan yang setingkat (rehabilitasi).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik tertanggal 30 Maret 2022 pada persidangan E-court tanggal 5 April 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar objek gugatan terhadap Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 07 tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi tanggal 10 Januari 2022.
3. Berdasarkan maksud angka 1 dan 2 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - A. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-621 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Desa Cinta Mandi yang tunduk dan berwenang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :
 1. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .
 2. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 2. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Perangkat Desa adalah benar sebagai Sekretaris Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 3. Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 tanggal

Halaman 20 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi adalah benar;

4. Bahwa terhadap isi Gugatan pada **halaman 3 gugatan mengenai** Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;
5. Bahwa pihak Penggugat telah secara nyata telah Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagai perangkat Desa, hal ini sudah tegas diatur dalam Pasal 51 UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan bukti dan fakta dilapangan bahwa pihak Penggugat terlibat dalam politik praktis dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa di desa Cinta Mandi, yang bertindak sebagai salah satu tim pemenangan calon Kepala Desa Cinta Mandi dan sekaligus menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cinta Mandi berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 140/02/KEP/BPD-CM/VII/tahun 2021, hal ini jelas bukan merupakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat Desa yang seyogyanya membantu Kepala Desa dalam mengurus Pemerintahan di Desa, bukan malah menjadi tim yang menentang Kepala Desa. Logikanya bagaimana mungkin Suatu Pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan baik jika visi misi Aparaturnya bertolak Belakang dengan Visi Misi Kepala Desa.
6. Menanggapi isi Gugatan Pada **halaman 6 dan 7 huruf B** (Dasar dan alasan gugatan) adalah Bahwa Kepala Desa Cinta Mandi adalah selaku yang berwenang memberhentikan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Kemudian dalam prosesnya Kepala Desa Cinta Mandi sudah melakukan upaya diantaranya :

Halaman 21 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 5 Januari 2022 Kepala Desa Cinta Mandi melakukan koordinasi kepada Camat Kecamatan Bermani Ilir, terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum perangkat desa atas nama NURSI ASNI, A.MD tersebut dan menyampaikan surat usulan kepada Camat Bermani Ilir untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Camat Bermani Ilir mengenai pemberhentian terhadap yang bersangkutan sebagai perangkat desa Desa Cinta Mandi;
- b. Pada tanggal 10 Januari 2022 terbit Surat Rekomendasi Camat Bermani Ilir dengan nomor surat 140/15/BI/2022 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi;
- c. Setelah mendapatkan surat rekomendasi Camat Bermani Ilir tersebut, selaku Kepala Desa Cinta Mandi menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 07 tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa Cinta Mandi dengan dasar memperhatikan rekomendasi Camat Bermani Ilir nomor : 140/15/BI/2022 ;dan
- d. Pada tanggal 12 Januari 2022 selaku Kepala Desa Tergugat kembali menyampaikan kepada saudari NURSI ASNI, A.MD agar legowo untuk menerima keputusan yang telah diambil oleh Kepala Desa, terkait SK pemberhentian yang bersangkutan sebagai perangkat desa karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Bermani Ilir dan telah melaksanakan prosedur sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berharap agar saudari NURSI ASNI, A.MD dapat mengedepankan sikap profesional, konsekuen dan mengedepankan penyelesaian dalam konteks kekeluargaan sesuai yang dituangkan dalam berita acara tanggal 12 Januari 2022.

Dari penjelasan diatas sudah jelas dan nyata bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2022 tanggal tanggal 10

Halaman 22 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi, adalah sah dan tidak cacat hukum dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 tanggal tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2022 pada persidangan secara E-Court pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2022 pada persidangan secara E-court tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat

Halaman 23 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 01/SK/CM/II/2021 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi tanggal 05 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Rekomendasi Camat Bermani Ilir Nomor: 01 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal Desember 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Sanggahan Dari Nur Asni,A.Md – Dkk kepada Kepala Desa Cinta Mandi tanggal 20 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Sanggahan Dari Nur Asni,A.Md – Dkk kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Februari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi tanggal 10 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fakta Integritas Calon Kepala Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Nopember 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 01 Tentang

Halaman 24 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Cinta Mandi tanggal 21 Desember 2020 (Fotokopi dari
fotokopi);

9. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa tanggal 2 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Edaran Nomor: 800/034/C/DPMD/2022 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dari
Bupati Kepahiang Kepada Kepala Desa Se-Kabupaten
Kepahiang tanggal 17 Januari 2022 (Fotokopi dari
fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor: 800/III/D/DPMD/2022 Perihal:
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
tanggal 02 Maret 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala Desa, Dan Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kepahiang
tanggal 28 April 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa, Dan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa Di Kabupaten Kepahiang tanggal 1

Halaman 25 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Absensi Aparatur Pemerintah Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kab. Kepahiang Bulan Desember Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Perihal: Lamaran Kerja dari Nursi Asni,A.Md kepada Yth. Bapak Kepala Desa Di Desa Cinta Mandi Desember Tahun 2020 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Atas Nama Nursi Asni,A.Md Juni Tahun 2020 (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursi Asni tanggal 12-12-2015 (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Nursi Asni No. 22 Dd 0029801 tanggal 8 Juni 1998 (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Nursi Asni Nomor: E. IV/i/MTs05/212/145/2001 tanggal 28 Juni 2001 (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2003/2004 atas nama Nursi Asni No. DN-30 Mu 0633019 tanggal 14 Juni 2004 (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup atas nama Nursi Asni Nomor: Sti.06/PP.01.1/02662/594/2012 tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Transkrip Nilai atas nama Nursi Asni Nomor Ijazah:

Halaman 26 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sti.06/PP.01.1/02662/594/2012 tanggal 30 September
2012 (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P-23 : Surat Keterangan Sehat No. 838/798/PKM-KBA/XII/2020
atas nama Nursi Asni tanggal 28 Desember 2020 (Sesuai
dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Nomor Induk Kependudukan: 170806906850002
Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta
Kelahiran Atas Nama Nursi Asni Dua Puluh Januari Dua
Ribu Dua Puluh Satu (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Foto Kegiatan tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal
17 Januari 2022 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama **SUKARDI**,
NURDIN dan **LIA VERANSISKA** yang memberikan keterangannya di bawah
Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **SUKARDI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa
Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Kuasa
Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kades Desa Cinto Mandi sejak tahun
2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengangkat perangkat desa yang baru, terakhir pada
tahun 2020 dan sesuai dengan aturan, berkonsultasi dengan Camat dan

Halaman 27 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan pengumuman, mulai dari pemberkasan sampai tes wawancara, dan Penggugat dinyatakan lulus;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat tidak pernah menjadi tim sukses pada saat Pilkadaes;
- Bahwa Saksi pernah ditegur Bupati, karena tidak tahu ada aturan dari Kementerian. Lalu saya cabut surat pemberhentian perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi benar mengatakan bahwa terdapat grup whatsapp perangkat desa cinta mandi yang berjumlah 13 (tiga belas) orang;

2. Saksi atas nama **NURDIN**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi terpilih sebagai Ketua Tim Pilkadaes berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 201 yang mengerjakan tahap demi tahap pelaksanaan Pilkadaes, tidak ada yang komplain dan menciptakan suasana damai sampai terpilihnya Kades yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perangkat desa diperbolehkan menjadi Panitia Pilkadaes tanpa keberatan dari 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ikut berkampanye atau menjadi Tim Sukses untuk Pilkadaes;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi atas nama **LIA VERANSISKA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sebelumnya sebagai perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis Saksi diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat, dimana pada tanggal 3 Januari 2022 Kades melakukan sertijap. Tanggal 4 Januari 2022 kami masuk bekerja seperti biasa. Pada tanggal 17 Januari 2022 hari senin, kami masuk kerja tiba-tiba ada perangkat desa yang baru. Saya bertanya, SK pemberhentian belum ada tetapi sudah ada perangkat desa yang baru. SK pemberhentian kami tanggal 10 Januari 2022, sedangkan kami masih bekerja sampai tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang perangkat desa yang diberhentikan, ada 4 (empat) orang yang tidak diberhentikan sebagai perangkat desa dengan alasan ikut serta dalam kampanye Pilkades;
- Bahwa Saksi benar menyatakan bahwa ada Grup Whatsapp yang berisi 14 orang Perangkat desa dimana berisi percakapan berupa perintah dari Kades, ada juga berisi senda gurau atau candaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-01 : Surat Rekomendasi Nomor: 140/15/BI/2022 Tentang Persetujuan Pemberhentian Terhadap Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 10 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-02 : Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-621 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir tanggal 28 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-03 : Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tentang Penyebaran Aparatur Pemerintah Daerah tanggal 12 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-04 : Keputusan badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cinta Mandi Nomor 140/02/KEP/BPD-CM/VII/TAHUN 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir tanggal 22 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-05 : Screen Shot percakapan di Whatsapp keterangan: Bukti Chat Di Grup Whatsapp Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Bahwa Penggugat An. Nursi Asni, AMD Yang Menjabat Sebagai Sekretaris Desa Merangkap Sebagai Salah Satu Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Mandi Dan Oknum Perangkat Desa Lainnya Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala Desa Petahana Nomor Urut 03 (Fotokopi dari

Halaman 30 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

6. Bukti T-06 : Surat Pernyataan Komponen Masyarakat Desa Cinta Mandi Tentang Dukungan Atas Pemberhentian Dan Pergantian Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir-Kepahiang tanggal 15 April 2022 (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-07 : Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor: 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi tanggal 10 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-08 : Surat Rekomendasi Nomor: 140/09/BI/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-09 : Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Penyaringan Dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi tanggal 10 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang Tahun 2022 No: 140/23/Pengum.CPD-CM/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Jadwal Tahapan-Tahapan Penyaringan Dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Tanda Bukti Serah Terima Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tahun 2022 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Penerimaan Berkas Administrasi Seleksi Calon Perangkat Desa Cinta Mandi Tahun 2022 Tanggal 14 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022 No: 01/Pansel.CPD-CM/I/2022 Tanggal 15 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Cinta Mandi Tahun 2022 Tanggal 15 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Dokumen Penerimaan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Hasil Seleksi Penyaringan Dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Cinta Mandi Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Pengumuman Seleksi Penyaringan Dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Cinta Mandi Tahun 2022 No: 02/Pansel.CPD-CM/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Bukti Terima Berkas Administrasi Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022

Halaman 32 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Daftar Hadir Seleksi Penyaringan Dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Nomor: 140/24/CM/I/2022 Perihal: Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tahun 2022 dari Kepala Desa Cinta Mandi kepada Camat Bermani Ilir tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Rekomendasi Nomor: 140/09/BI/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor: 09 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi tanggal 18 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Desa Cinta Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Nomor: 140/24/CM/I/2022 Tentang Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Tahun 2022 dari Kepala Desa Cinta Mandi kepada Camat Bermani Ilir tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi atas nama **HERMANSYAH T, S.Sos, EFFENDI MARICO, BUDI ASWARI** dan **DIOSI FERNANDO** yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **HERMANSYAH T, S.Sos**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Bermani Ilir sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 140/09/BI/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat rekomendasi setelah ada surat masuk dari Kepala Desa Cinta Mandi, dan telah diterima dan ditelaah oleh Sekretaris Camat dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi sudah menerima surat pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak menjawab Sanggahan dari Penggugat dengan alasan belum menerima surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menerima laporan tertulis adanya perangkat desa ikut berkampanye waktu Pilkada yang lalu;

Halaman 34 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat boleh menolak usulan Kades mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi dengan Tergugat terkait pemberhentian perangkat desa;

2. Saksi atas nama **EFFENDI MARICO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi dahulu adalah Pjs Kepala Desa Cinta Mandi sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan Kades baru dilantik;
- Bahwa Saksi telah menghimbau kepada para perangkat desa untuk menjaga netralitas selama Pilkades dan Penggugat juga hadir saat Saksi memberi himbauan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat ikut berkampanye saat Pilkades lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan bahwa Penggugat ikut berkampanye saat Pilkades lalu;
- Bahwa apabila ada perangkat desa yang melakukan pelanggaran saat Pilkades, dilaporkan kepada Pjs Kades dan BPD;
- Bahwa menurut Saksi, kinerja Penggugat sebagai perangkat desa baik;

Halaman 35 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi atas nama **BUDI ASWARI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa sejak tahun 2015 dan sekarang masih sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai Kadus II;
- Bahwa Saksi juga sebagai perangkat desa cinta mandi sekaligus Wakil Ketua Pilkades saat itu;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa karena ikut aktif mendukung salah satu calon Pilkades saat itu;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat aktif didalam grup Whasapp Perangkat Desa Cinta Mandi;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh salah satu perangkat desa yang dulu untuk ikut dalam rapat pemenangan calon kepala desa incumbent;
- Bahwa Saksi menolak ajakan tersebut, dengan alasan menjaga netralitas sebagai Wakil Ketua Pilkades dan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mendukung calon Kades Incumbent dengan mengirim pesan di grup whatsapp dengan kalimat Lanjutkan dan pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi, kalau saya nomor 3;
- Bahwa Saksi tidak ikut seleksi penjangkaran perangkat desa, hanya memperbaharui administrasi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang perangkat desa yang tidak diberhentikan dengan Kades terpilih;

Halaman 36 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membocorkan isi pesan grup Whatsapp Penggugat ;

4. Saksi atas nama **DIOSI FERNANDO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi tidak semenda dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa Desa Cinta Mandi sejak bulan januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan calon Kepala Desa incumbent saat itu adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi pesan grup Whatsapp yang dikirim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut masing-masing pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 30 Maret 2021 menurut Majelis Hakim tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan sebelum masuk kedalam pokok perkara berupa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

Halaman 38 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus sengketa *a quo*, Tenggang Waktu Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 39 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Cinta Mandi yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa, bersifat individual karena ditujukan langsung terhadap Nursi Asni, A.Md serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat selaku Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa yang diberhentikan, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek



sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa a quo juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa sanggahan atau keberatan terhadap Objek pada tanggal 20 Januari 2022 (Vide buki P.3) yang tidak dijawab oleh Tergugat dan telah pula mengajukan Upaya Banding yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang 15 Februari (Vide bukti P.4) yang juga tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 7 Maret 2022 pada tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian C. Tentang Tenggang Waktu halaman 4, Penggugat menerima objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07) pada tanggal 18 Januari 2022 yang diserahkan Pego Angga Pitaloka yang mengaku Perangkat Desa yang baru, kemudian Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa sanggahan atau keberatan terhadap Objek pada tanggal 20 Januari 2022 (Vide buki P.3) yang tidak dijawab oleh Tergugat dan telah pula mengajukan Upaya Banding yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang 15 Februari (Vide bukti P.4) yang juga tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 7 Maret 2022 pada tanggal 7 Maret 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 43 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya jabatan dan penghasilan tetap selaku perangkat desa (Vide gugatan bagian C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses walaupun nama Penggugat tidak ditunjuk langsung dalam objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07), dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 30 Maret 2022 tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022

Halaman 45 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechtmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis maupun pernyataan saksi dipersidangan yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 01/SK/OM/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi tanggal 05 Januari 2021 (Vide bukti P.1) yang dibuat berdasarkan Rekomendasi Camat Bermani Ilir Nomor: 01 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang bulan Desember 2020 (Vide bukti P.2);

Halaman 46 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-621 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir yang mengesahkan EDI YANSAH sebagai Kepala Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir tanggal 28 Desember 2021 (Vide bukti T-02) selaku Tergugat;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 Tergugat datang kerumah Penggugat meminta Penggugat mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa Cinta Mandi dengan alasan jabatan kepala Desa yang lama sudah selesai dan faktor politik, Tergugat mengatakan banyak berjanji kepada pendukungnya untuk menjadikan mereka sebagai perangkat desa (Vide bukti Gugatan Bagian II. Dasar dan Alasan Gugatan Halaman 5);
4. Bahwa terdapat Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tentang Penyegaran Aparatur Pemerintah Desa tanggal 12 Januari 2022 (Vide bukti T-03) berisikan evaluasi dan pertimbangan terkait perangkat desa yang melanggar ketentuan sebagai Perangkat Desa terlibat politik praktis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa terdapat Screenshoot Chat Whatsapp Group Perangkat Desa Cinta Mandi Periode sebelumnya, dimana anggotanya terdapat salah satu Calon Kepala Desa yang merupakan Kepala Desa lama dan juga Penggugat (Vide bukti T-05);
6. Bahwa terdapat Surat Nomor: 140/24/CM/I/2022 Perihal: Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 (Vide bukti T-21) yang mengakibatkan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor: 140)/(BI/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (Vide bukti T-08=T-22);
7. Bahwa terdapat pernyataan Saksi atas nama **SUKARDI, NURDIN** dan **LIA VERANSISKA** yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah masuk

Halaman 47 dari **58 Putusan Perkara** Nomor **10/G/2022/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tim sukses Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti berita acara sidang tanggal 24 Mei 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (Vide bukti P.1=T-07) diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2022, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur mengenai pemberhentian perangkat desa, berupa:

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh **kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa** dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang yang mengatur:

Pasal 61

Halaman 49 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) **Pemberhentian Perangkat Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, **ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa** dan disampaikan kepada Camat untuk diberikan rekomendasi tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. (6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 66, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang khususnya Pasal 61, maka Kepala Desa Cinta Mandi selaku Tergugat memiliki wewenang dalam mengangkat Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07), yang pada pokoknya Majelis

Halaman 50 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Hakim berpendapat merupakan bagian kewenangan Kepala Desa Cinta Mandi selaku Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang telah diatur penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Kepala Desa Cinta Mandi selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Pengugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa (Vide bukti P.1=T-07) dengan mendudukkan Tergugat *in casu* Kepala Desa Cinta Mandi beserta kewenangan yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022 (Vide bukti P.1=T-07);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian

Halaman 51 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



berupa hilangnya hak-hak, pekerjaan dan gaji maupun tunjangan sebagai Perangkat Desa (*Vide* gugatan bagian B. Tentang Kepentingan Yang Dirugikan halaman 3);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa Pengangkatan Penggugat berdasarkan Pasal 58, Pasal 59 Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang, kemudian diatur;

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 59

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

Halaman 52 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Pasal 60

- 1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota*
 - b. *Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim C. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
 - d. *Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;* e. *Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
 - f. *Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;* 8. *Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan*
 - h. *Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.*
- (2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang, khususnya Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 yang mengatur mengenai proses penjurangan yang terdiri dari pengumuman, pengajuan permohonan, pendaftaran bakal calon, verifikasi, dan penetapan bakal calon, penyampaian keberatan masyarakat desa terhadap bakal calon, kemudian diteruskan dengan proses penyaringan dan dikeluarkannya rekomendasi Camat untuk mengangkat perangkat desa terpilih;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Cinta Mandi Nomor 01/SK/OM/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi tanggal 05 Januari 2021 (Vide bukti P.1) yang dibuat berdasarkan Rekomendasi Camat Bermani Ilir Nomor: 01 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang bulan Desember 2020 (Vide bukti P.2) sebagaimana berbagai syarat pendaftaran yang diserahkan oleh

Halaman 53 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Vide bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20, bukti P.21, bukti P.22, bukti P.23 dan bukti P.24;

Menimbang, bahwa diatur mengenai larangan Perangkat Desa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur mengenai;

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa dalam pembuktian baik Screenshoot Chat Whatsapp Group Perangkat Desa Cinta Mandi Periode sebelumnya (Vide bukti T-05), Surat Nomor: 140/24/CM/I/2022 Perihal: Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Cinta Mandi Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 (Vide bukti T-21), dan Surat Rekomendasi Nomor: 140)/(BI/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (Vide bukti T-08=T-22) didapatkan fakta bahwa alasan pemberhentian Penggugat dikarenakan keikutsertaannya dalam tim pemenang pemilihan salah satu Calon Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati pula pernyataan Saksi atas nama **SUKARDI, NURDIN** dan **LIA VERANSISKA** yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah masuk sebagai tim sukses Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti berita acara sidang tanggal 24 Mei 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pembuktian di persidangan alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak berasaskan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi tidaklah tepat karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha berupa Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun

Halaman 55 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi

Halaman 56 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Desa Cinta Mandi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cinta Mandi Dalam Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Nursi Asni, A.Md Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 10 Januari 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula sebagai Sekretaris Desa atau jabatan yang setingkat (rehabilitasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,-
(*Dua ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin tanggal **11 Juli 2022** oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis yang merupakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-Court*, pada hari Senin tanggal **18 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

EGA WILDA PUTRI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 10.000,-
6. ATK perkara : Rp. 125.000,-

Jumlah : Rp. 215.000,-

(Dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Perkara Nomor 10/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)